



PUTUSAN

Nomor: 115/Pid./2011/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DARMA RODI EFFENDI Als RUDI Bin AHMAD EFENDI ;**

Tempat lahir : Katibung

Umur : 34 Tahun / 12 April 1977

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I RT. 002/ RW.001, Desa Tulung Pasik, Kec. Mataram Baru, Kab. Lampung Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wartawan

Pendidikan : SMA (Tidak TAMAT)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan 14 April 2011;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan 9 Mei 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan 24 Mei 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan 23 Juni 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan 22 Agustus 2011;

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011

;



Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya YUSRON EFFENDI, SH.& REKAN Advokat beralamat di Jl. Tamin No.58 Kel.Sukajawa, Kec.Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2011 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan Nomor :50/PID.SK/2011/PN.SKD. tanggal 15 September 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.SKD :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2011 No: PDM-120/SKD/05/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa DARMA RODI EFENDI Als RUDI Bin AHMAD EFENDI pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2010 bertempat di rumah saksi PARIMIN Bin KASEMIN Dusun X, Desa Sribhawono, Kec.Bandar Sribhawono, Kab.Lampung Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira jam 15.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CW warna hitam merah yang belum ada plat nomornya (Daftar Pencarian Barang) dan baru saksi PARIMIN Bin KASEMIN beli dari dealer tiba di rumah saksi PARIMIN Bin KASEMIN kemudian terdakwa yang sudah mengetahui kalau saksi PARIMIN Bin KASEMIN kredit sepeda motor menelepon saksi PARIMIN Bin KASEMIN untuk menanyakan kendaraan sudah ada di rumah apa belum selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi PARIMIN Bin KASEMIN dengan maksud untuk meminjam sepeda motor untuk keperluan penting dimana terdakwa berjanji kepada saksi PARIMIN dalam waktu 3 (tiga) hari akan memulangkan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi PARIMIN yang memang sudah mengenal baik dengan terdakwa dan percaya kepada terdakwa langsung meminjamkannya ke terdakwa akan tetapi setelah 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa seperti yang dijanjikan oleh terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kemudian saksi PARIMIN dan saksi PREHARTINI (istri saksi PARIMIN) mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjawab "Motor sampean sedang dipinjam teman saya kang, ntar kalau motor itu dah dipulangin oleh teman saya langsung saya pulangin ke sampean " setelah itu saksi PARIMIN dan istri langsung pulang kembali ke rumahnya selanjutnya saksi PARIMIN bersamadan karena saksi PARIMIN masih percaya dengan terdakwa selanjutnya saksi PARIMIN menunggu kabar lagi dari terdakwa dan selama 5 (lima) hari kemudian juga tidak ada kabar dari terdakwa selanjutnya kembali saksi PARIMIN dan istrinya yaitu saksi PREHARTINI mendatangi rumah terdakwa dan



menanyakan ke terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "Sepeda motor sampean hilang kang waktu dipinjam teman saya tapi saya gak tau hilangnya gimana," kemudian saksi PARIMIN mengajak terdakwa untuk melaporkan kehilangan ke kantor polisi akan tetapi terdakwa tidak mau menerima ajakan saksi PARIMIN dengan berkata "Sudah kang jangan lapor sama polisi dulu biar saya berusaha dulu nyari motor itu" dan karena masih percaya juga saksi PARIMIN dan istrinya pulang ke rumah kembali dan menunggu kabar lagi lalu sebulan kemudian saksi PARIMIN didatangi oleh pegawai dealer yaitu saksi WAHYUDI Bin ABAS untuk menagih uang angsuran pertama setelah ditagih oleh pegawai dealer lalu saksi PARIMIN dan istrinya kembali mendatangi rumah terdakwa guna menanyakan keberadaan sepeda motor dan juga mengajak terdakwa untuk melapor ke kantor polisi tetapi tetap terdakwa menolaknya dengan berkata "sudah kang, sampeann jangan ngelapor dulu biar saya yang nyari motor itu, saya sudah dapat informasi bahwa motor itu sekarang ada di Desa Teluk Dalem namun beberapa hari kemudian terdakwa berkata lagi ke saksi PARIMIN yang mendatangi rumah terdakwa "Sepeda motor itu gak ada lagi di teluk Dalem malah sekarang sepeda motor itu ada di karang" dan sampai sekarang pun sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi PARIMIN pemilik sepeda motor tersebut, Sepeda motor merk Honda Supra X 125 CW warna hitam merah yang belum ada plat nomornya milik saksi PARIMIN oleh terdakwa telah terdakwa jual kepada saksi AGUS SUPARNO secara kredit dimana uang muka sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah disetorkan oleh teman saksi AGUS SUPARNO yakni saksi YUSMAWARDI Bin RAHMAD melalui kantor pos dengan nama penerima RONAL (belum ditemukan) atas permintaan terdakwa sendiri akan tetapi tidak lama



kemudian oleh saksi AGUS SUPARNO sepeda motor tersebut dipinjam oleh tetangga saksi yaitu SOLIKHIN (DPO) dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh SOLIKHIN (DPO); **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;**

Atau :

Kedua :

-----Bahwa terdakwa DARMA RODI EFENDI Als RUDI Bin AHMAD EFENDI pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2010 bertempat di rumah saksi PARIMIN Bin KASEMIN Dusun X, Desa Sribhawono,Kec.Bandar Sribhawono, Kab.Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau membuat hutang atau menghapuskan piutang.**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekira jam 15.00 Wib 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CW warna hitam merah yang belum ada plat nomornya (Daftar Pencarian Barang) dan baru saksi PARIMIN Bin KASEMIN beli dari dealer tiba di rumah saksi PARIMIN Bin KASEMIN kemudian terdakwa yang sudah mengetahui kalau saksi PARIMIN Bin KASEMIN kredit sepeda motor menelepon saksi PARIMIN Bin KASEMIN untuk menanyakan kendaraan sudah ada di rumah apa belum selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2010



sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi PARIMIN Bin KASEMIN dengan maksud untuk meminjam sepeda motor untuk keperluan penting dimana terdakwa berjanji kepada saksi PARIMIN dalam waktu 3 (tiga) hari akan memulangkan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi PARIMIN yang memang sudah mengenal baik dengan terdakwa dan percaya kepada terdakwa langsung meminjamkannya ke terdakwa akan tetapi setelah 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa seperti yang dijanjikan oleh terdakwa akan mengembalikan motor itu dah dipulangi oleh teman saya langsung saya pulangi ke sampean " setelah itu saksi PARIMIN dan istri langsung pulang kembali ke rumahnya selanjutnya saksi PARIMIN bersama istrinya menunggu kabar namun setelah 5 (lima) hari menunggu dan tidak ada kabar berita dari terdakwa lalu saksi PARIMIN menelepon terdakwa untuk menanyakan sepeda motor kemudian di telepon tersebut terdakwa menjawab "Sepeda motor tersebut belum dipulangi kang oleh teman saya dan karena saksi PARIMIN masih percaya dengan terdakwa selanjutnya saksi PARIMIN menunggu kabar lagi dari terdakwa dan selama 5 (lima) hari kemudian juga tidak ada kabar dari terdakwa selanjutnya kembali saksi PARIMIN dan istrinya yaitu saksi PREHARTINI mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan ke terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "Sepeda motor sampean hilang kang waktu dipinjam teman saya tapi saya gak tau hilangnya gimana" kemudian saksi PARIMIN mengajak terdakwa untuk melaporkan kehilangan ke kantor polisi akan tetapi terdakwa tidak mau menerima ajakan saksi PARIMIN dengan berkata "Sudah kang jangan lapor sama polisi dulu biar saya berusaha dulu nyari motor itu" dan karena masih percaya juga saksi PARIMIN dan istrinya pulang ke rumah kembali dan menunggu kabar lagi lalu sebulan kemudian saksi PARIMIN



didatangi oleh pegawai dealer yaitu saksi WAHYUDI Bin ABAS untuk menagih uang angsuran pertama setelah ditagih oleh pegawai dealer lalu saksi PARIMIN dan istrinya kembali mendatangi rumah terdakwa guna menanyakan keberadaan sepeda motor dan juga mengajak terdakwa untuk melapor ke kantor polisi tetapi tetap terdakwa menolaknya dengan berkata "sudah kang, sampeann jangan ngelapor dulu biar saya yang nyari motor itu, saya sudah dapat informasi bahwa motor itu sekarang ada di Desa Teluk Dalem namun beberapa hari kemudian terdakwa berkata lagi ke saksi PARIMIN yang mendatangi rumah terdakwa "Sepeda motor itu gak ada lagi di teluk Dalem malah sekarang sepeda motor itu ada di karang" dan sampai sekarang pun sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi PARIMIN pemilik sepeda motor tersebut, Sepeda motor merk Honda Supra X 125 CW warna hitam merah yang belum ada plat nomornya milik saksi PARIMIN oleh terdakwa telah terdakwa jual kepada saksi AGUS SUPARNO secara kredit dimana uang muka sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah disetorkan oleh teman saksi AGUS SUPARNO yakni saksi YUSMAWARDI Bin RAHMAD melalui kantor pos dengan nama penerima RONAL (belum ditemukan) atas permintaan terdakwa sendiri akan tetapi tidak lama kemudian oleh saksi AGUS SUPARNO sepeda motor tersebut dipinjam oleh tetangga saksi yaitu SOLIKHIN (DPO) dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh SOLIKHIN (DPO);

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tunututan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM :120/SKD/05/2011 tertanggal 10 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut



agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa **DARMA RODI EFENDI Als RUDI Bin AHMAD EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, tersebut dalam dakwaan kesatu;

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DARMA RODI EFENDI Als RUDI Bin AHMAD EFENDI** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam putih beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor 085279182736, dirampas Untuk Dimusnahkan ;

1 (satu) berkas akad kredit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CW dari leasing NSC Finance An.PARIMIN, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. NSC Finance melalui saksi HADZIQ ABDURROHMAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa **DARMA RODI EFENDI Als RUDI Bin AHMAD EFENDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.SKD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa **DARMA RODI EFFENDI Als RUDI Bin AHMAD EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“PENGSELAPAN”;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

--- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam
putih beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor
085279182736, dikembalikan pada terdakwa ;

--- 1 (satu) berkas akad kredit sepeda motor merk
Honda Supra X 125 CW dari leasing NSC Finance
An.PARIMIN, dikembalikan kepada yang berhak yaitu
PT. NSC Finance melalui saksi HADZIQ ABDURROHMAN;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan
Negeri Sukadana tanggal 15 Agustus 2011 Nomor :
131/Pid.B/2011/PN.SKD tersebut, Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22
Agustus 2011, dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 September
2011 ;

Menimbang, bahwa sebagai Pembanding Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya
tertanggal 24 Agustus 2011, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 24
Agustus 2011 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa
pada tanggal 5 September 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasanya telah
menyerahkan Kontra Memori banding tertanggal 19



September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 19 September 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2011 dengan cara seksama ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terhitung sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tara cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih beserta Simcard Telkomsel dengan 0852 79182736 dikembalikan kepada terdakwa, seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP jelas menyebutkan bahwa “ **Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas** “. Disini mengandung pengertian yaitu barang- barang yang dirampas haruslah milik terdakwa/terpidana dan dalam perkara ini jelas bahwa barang **bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih beserta Simcard Telkomsel dengan 0852**



**79182736 adalah milik terdakwa yang sengaja
dipergunakan untuk melakukan kejahatan ;**

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa disuruh mencarikan kredit motor untuk saksi Yusmaradi dengan DP Rp.1 500.000,- , saksi Yumaradi dihubungkan dengan Sdr. Ronal oleh Terdakwa, Sdr. Ronal adalah pegawai di Dealer Desa Lebung sedangkan Yusmaradi bekerja di Lampung Tengah.

Bahwa dari keterangan saksi Yusmaradi, SH. Bin Rahmad saksi minta dicarikan kredit motor kepada Terdakwa, akan tetapi saksi tidak memiliki berkas-berkas / syarat – syarat untuk kredit motor dan motor tersebut dipegang oleh saksi Agus Suparno dan saksi tidak tahu dimana motor tersebut ;

Bahwa dari keterangan saksi Husin bahwa pada sekitarm bulan November saksi ditelepon oleh Ronal untuk mengambil sepeda motor ketempat Parimin ;

Bahwa dari keterangan saksi Agus Suparno telah meminjam motor tersebut dari saksi Yusmawardi untuk keperluannya, tetapi motor tersebut hilang ditangannya ;

Bahwa saksi Parimin merupakan pihak yang namanya dipinjam oleh Yusmawardi untuk mengkredit motor Supra X 125 CW, bahwa saksi Parimin mengetahui bahwa sepeda motor Supra X 125 CW warna hitam merah yang belum ada plat nomornya ada pada saksi Yusmawardi dan Agus Suparno setelah saksi ditelepon Polisi ;

Bahwa keterangan saksi Paijan menjelaskan bahwa saksi



pernah menemui Agus Suparno untuk membayar angsuran motor pertama kepada Terdakwa dan saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor yang dikreditkan tersebut warna hitam merah merk Supra 125 CW;

Bahwa benar Agus Suparno pernah datang kerumah Terdakwa untuk mengambil plat sepeda motor dan Terdakwa bilang harus membayar tunggakan motor sebanyak 2 kali ;

Bahwa berdeasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, mohon kiranya Penghadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memutus, menolak permohonan banding dari Pembanding dan membaskan bterdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Agustus 2011 No.131/Pid.B/2011/ PN.SKD. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Kuasa Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Kuasa Terdakwa tidak ada hal yang baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama, hal-hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan



oleh Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Agustus 2011 No.131/Pid.B/2011/PN.SKD. telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; - -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 131/Pid.B/2011/PN.SKD. yang dimintakan banding tersebut ; - -----



-----Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam
tahanan ; - -----

-----Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari
SELASA tanggal, **25 OKTOBER 2011** oleh kami
NY.HJ.SOLBAITI SESUNAN,SH. Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis,
SUTOYO,SH.M.Hum. dan **RUSSEDAR,SH.** sebagai Hakim- Hakim
Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tanggal 29 September 2011 No.115/Pen.Pid
/2011/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim
Anggota dan dibantu oleh **H.SABAR.** Panitera pada
Pengadilan Tinggi Tajungkarang, akan tetapi tidak
dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA **HAKIM KETUA,**
d.t.o.

d.t.o.

1. S U T O Y O, SH.,M.Hum. **NY.HJ. SOLBAITI**
SESUNAN, SH.

d.t.o



2. R U S S E D A R. SH.

PANITERA PENGANTI.

d.t.o.

H. SABAR

**Untuk Salinan Resmi
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang**

NY.HJ. N E L I D A, SH.
NIP.040029188
